

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN KEDUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

NOMOR : 392.1/Kpts/SR.330/8/2003

NOMOR : KEP 29/PM/2003

TENTANG

AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

- Menimbang : a. bahwa agribisnis mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto, perolehan devisa negara, penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan berusaha, penyediaan bahan sandang, pangan, papan dan bahan baku industri, serta menjaga kelestarian lingkungan;
- b. bahwa untuk mendorong keberhasilan pembangunan agribisnis, disamping modal sendiri dan atau sumber-sumber pembiayaan konvensional, masih diperlukan penyertaan/penarikan dana masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan besarnya minat masyarakat untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan agribisnis, maka diperlukan landasan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada investor agribisnis melalui pola kontrak investasi kolektif;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian, dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3330);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTRI PERTANIAN DAN KEDUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha di bidang budidaya tanaman secara terus-menerus untuk tujuan komersial yang dimulai dari kegiatan penyiapan sumberdaya, sarana produksi, produksi, panen dan pasca panen sampai hasilnya siap dipasarkan.
2. Usaha Peternakan adalah semua usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak, daging, telur dan susu, termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan.
3. Pasca Panen adalah tahapan kegiatan yang dimulai sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.
4. Agribisnis adalah semua kegiatan usaha di bidang budidaya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan atau jasa penunjang.
5. Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Perusahaan Agribisnis adalah semua perusahaan yang melakukan usaha budidaya tanaman, usaha peternakan, agroindustri dan atau pemasarannya.

7. agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif adalah Agribisnis yang seluruh atau sebagian pembiayaannya berasal dari penyertaan dana masyarakat melalui pola kontrak investasi kolektif.
8. Investor adalah Pihak yang melakukan penyertaan dana pada perusahaan agribisnis melalui pola kontrak investasi kolektif.
9. Pihak adalah perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
10. Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan sikap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
11. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
12. Manajer Investasi Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan Investor.
13. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian.
14. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
15. Pasar Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

BAB II PENYERTAAN DANA MASYARAKAT OLEH PERUSAHAAN AGRIBISNIS

Pasal 2

Perusahaan Agribisnis yang menarik dana dari masyarakat yang jumlahnya 50 (lima puluh) Pihak atau lebih, hanya dapat melakukannya melalui pola Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pasal 3

Dalam rangka menarik masyarakat melalui pola Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :

- a. Manajer Investasi dalam Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif untuk diinvestasikan dalam Perusahaan Agribisnis;
- b. Bank Kustodian melakukan kegiatan dan administrasi penitipan kolektif serta penyimpanan seluruh dokumen berharga berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif dalam Pembiayaan Agribisnis untuk kepentingan Investor.

Pasal 4

- (1) Dana masyarakat yang dihimpun melalui pola Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi.
- (2) Manajer Investasi menyalurkan dana masyarakat kepada Perusahaan Agribisnis yang dinilai layak.
- (3) Investor yang berminat melakukan penyertaan modal dapat membeli Unit Penyertaan dari Manajer Investasi dengan menyetor dana penyertaan pada Bank Kustodian.
- (4) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan Koltarak Investasi Kolektif kepada Bapepam setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang Kontrak Investasi Kolektif dalam pembiayaan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

BAB III BIDANG-BIDANG USAHA DAN PERIZINAN PERUSAHAAN AGRIBISNIS

Pasal 6

- (1) Bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Agribisnis meliputi penyiapan sumberdaya dan sarana produksi, produksi, panen dan pasca panen tanaman dan atau ternak dan hasil ternak, agroindustri, pemasaran dan atau jasa penunjang.
- (2) Perusahaan Agribisnis yang memenuhi skala usaha tertentu wajib memperoleh izin usaha dari Bupati/Walikota atau Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati/Walikota atau Gubernur wajib mendaftarkan Perusahaan Agribisnis yang belum memenuhi skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan Tanda Daftar Usaha yang berlaku seperti layaknya izin usaha kepada pelaku agribisnis kecil.
- (4) Pelaksanaan perizinan dan pendaftaran Perusahaan Agribisnis oleh Bupati/Walikota atau Gubernur dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV PERSYARATAN PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Pasal 7

- (1) Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbentuk Perseroan Terbatas;
 - b. memiliki tenaga ahli yang terakreditasi di bidang-bidang agribisnis;
 - c. memiliki sarana dan atau fasilitas yang memadai dan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian;
 - d. memiliki studi kelayakan usaha dan atau rencana kerja usaha di bidang-bidang agribisnis.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan teknis Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Setiap Perusahaan Agribisnis yang menarik dan atau menghimpun dana Masyarakat yang telah ada sebelum berlakunya Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ini wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selambat-lambarnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Keputusan ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2003

MENTERI PERTANIAN

ttd.

BUNGARAN SARAGIH

**KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL**

ttd.

HERWIDAYATMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
5. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.